



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 24 /PP.05.1-Kpt/3204/Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR: 05/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Ketua PPS  
Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, perlu  
ditetapkan Ketua PPS pengganti guna kelancaran  
penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum Tahun  
2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung  
Nomor: 05/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 Tentang  
Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 05/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Nomor: 011/BA.PL.03/32.04.13.2002/PPS/III/2019 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banjaran Wetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 05/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Sdr. Asep Komarudin sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran menggantikan Sdr. Wawan Gunawan disertai dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 6 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,



AGUS BAROYA